BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penelitian di atas, dapat di ketahui kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwasannya ada KHI merupakan reformasi Hukum Islam di Indonesia. Seperti halnya pasal 170 ayat 2 KHI, merupakan wujud dari gerakan reformasi Hukum Islam tersebut. Meskipun di *fikih* tidak disebutkan, tapi melihat tujuannya KHI adalah menghilangkan kesenjangan sosial. Maka yang dilakukan Suami yang ditinggal mati oleh Iistrinya hendaknya berkabung.
2. Terlepas dari perbedaan Ulama' tentang definisi *Maqāṣid,*saya rasa sudah saatnya *Maqāṣid* itu dijadikan alat penggalian Hukum Islam. Karena semua hal yang bertentangan dengan nilai *Maqāṣid* adalah *Mafsadah*, sedangkan yang mendukung *Maqāṣid* adalah *Maṣlaḥah.* Terlebih lagi hal yang tidak ditulis di kitab *fikih*, seperti pencatatan perkawinan dan lain-lain. Begitu juga dalam KHI pasal 170 ayat 2, yang telah disebutkan hikmah dibalik adanya pasal tersebut. Ialah sebagai pencegah dari fitnah, dan menghormati Keluarga yang ditinggalkan. Hal ini termasuk pada tataran *ḥifẓ al-'ird,* dan termasuk dalam jajaran *Maqāṣid al-sharī'ah* yang telah disebutkan diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang disebutkan di atas, penulis dapat memberi beberapa saran antara lain:

1. Berkabung bagi suami seperti yang dirumuskan dalam KHI sangat tepat, seyogyanya masyarakat mengikuti apa yang ada dalam KHI tersebut.
2. Secara khusus pemerintah memberi undang-undang yang mengikat tentang berkabung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id